


**PELAKSANAAN ZAKAT AYAM PETELUR DI KECAMATAN
AWANGPONE KABUPATEN BONE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN BONE

Oleh

AHMAD JAYADI

NIM: 01.16.1071

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, atau di buat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone
Penulis,

Ahmad Jayadi
Nim. 01.16. 1071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ahmad Jayadi, NIM: 01.16.1071 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syaksiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “ *Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur Di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 18 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. HJ. JASMANI. MH.
NIP. 196001011993032001

ILMIATI, S.Ag, MH.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ *Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur Di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone* ” yang disusun oleh saudara Ahmad Jayadi NIM 01.16.1071, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, 31 Agustus 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 16 Oktober 2020 M

1 Rabi’ul-Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI. (.....)
Munaqisy I : Dr. H. Fathurahman, M.AG. (.....)
Munaqisy II : Dr. Hj. Hukmiah H, LC., M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. Hj. Jasmani. M.HI. (.....)
Pembimbing II : Ilmiati, S.Ag, M.H (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam

IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP.197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt Tuhan semesta alam, yang Maha Menciptakan, menghidupkan dan mematikan, yang rahmat-Nya meliputi langit dan bumi, dunia dan akhirat dan kepada-nyalah semua akan kembali. Shalawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad saw, yang menegakkan bendera kebenaran dan menurunkan bendera kemunafikan dan menjadi *rahmatan lil'alam* bagi seluruh umat manusia.

Tak lupa pula penulis mensyukuri segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Zakat Ayan Petelur Di Kecamatan Awangpone Kabupaen Bone*”

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN Bone. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahana hati, penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (H. patarai dan Hj. Hatipa) yang telah melahirkan, memelihara, dan mendidik penulis hingga menjalani studi di Perguruan Tinggi, semoga Allah swt tetap mengampuni segala dosa-dosanya , aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.Hi. Selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Faturrahman, M,Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing dan meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr Andi Sugirman, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dr. Hasma, MHI. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, dengan seluruh jajarannya yang telah mendidik dan membina penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Hukum Keluarga Islam pada fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN Bone.
5. Pembimbing 1, yaitu ibu Dr. Hj. Jasmani, M.HI dan pembimbing II yaitu ibu Ilmiati, S.Ag, M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag, S. Hum., M.Si, selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Insitut Agama Islam Negeri Bone yang memberikan pelayanan

dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Para segenap dosen Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang tak pernah mengenal lelah dan pamrih dalam mendidik dan membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
8. Informan yang telah banyak membanu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Saudara kandung saya Irmawati, Ismawati, dan Rahmiati yang telah mendukung dan membantu penulis menyelesaikan studi selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, Khusus Prodi kelompok tiga yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda dan semoga pembahasan ini mempunyai manfaat. Aamiin. *Wabillahi taufiq walhidayah*

Watampone, 20 Juni 2020
Penulis

Ahmad Jayadi
Nim. 01161071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan Dan kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	8
G. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. pengertian Zakat Mal Dan Hukum Zakat Mal	17
B. Syarat-Syarat Zakat Mal	19
C. Macam-Macam Zakat Mal	21
D. Zakat Ayam Petelur	22
1. Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur	22
2. Usaha Ternak Ayam Petelur Sebagai Barang Niaga	29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Awangpone	33
2. Letak Geografis	33
3. Kondisi Demografi	35
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Ayam Pegtelur Di Kecamatan Awangpone kabupaten Bone	39
C. Tata Cara Mengeluarkan Zakat Ayam Petelur	44
1. Peternak Yang Sudah Melaksanakan Zakat Ayam Petelur	44
2. Peternak Yang Belum Melaksanakan Zakat Ayam Petelur	48
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
Daftar Rujukan	
Lampiran	
Daftar Gambar	
Riwayat Hidup	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dangaris di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dangaris di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau‘
سَيِّءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsillallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏīunzilafih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahūwa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wasallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

ABSTRAK

NAMA : Ahmad Jayadi
NIM : 01.16. 1071
JUDUL SKRIPSI : “ Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur Di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone”

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan zakat ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat ayam petelur dan bagaimana tata cara mengeluarkan zakat ayam petelur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosioekonomi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumen dan wawancara secara langsung kepada masyarakat peternak ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat peternakan ayam petelur mengenai zakat dari usaha ayam petelur ini dan tata cara mengeluarkan zakat petelur ini. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum serta agama pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat ayam petelur masih kurang yang disebabkan oleh faktor pendidikan. Dan selain itu kurangnya informasi yang didapatkan oleh peternak ayam petelur dari pihak yang berwenang untuk menyampaikan mengenai zakat ayam petelur ini. Kemudian tata cara pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat peternak ayam petelur di Kecamatan Awangpone masih kurang sesuai dengan anjuran agama Islam. Sebagian yang sudah melaksanakan sesuai dengan kadarnya 2,5 % namun pendistribuan tidak disalurkan ke BAZNAS. Dan masih ada peternak yang mengeluarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan kadarnya hanya saja dengan niatan untuk menunaikan zakat serta masih ada peternak mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah tidak berdasarkan dengan waktu memulai usaha. Dan bagi peternak yang belum melaksanakan zakatnya mereka hanya mengeluarkan sadaqah sebagai rasa syukur kepada Allah swt.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Hamba yang beriman, hendaklah menjadikan aturan Allah sebagai pedoman menjalani kehidupan. Sebaik-baik aturan adalah aturan Islam. Maka, hati umat Islam mesti dan ridho menerima ajaran Islam sebagai pengatur semua segi kehidupan.¹

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemeratan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok sampai kepada keperluan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang harus melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat mensejahterakan hidupnya, salah satu usaha yang dapat mendapat keuntungan yaitu dengan cara beternak ayam petelur.

Allah swt memerintahkan kepada orang-orang Islam untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam berusaha yang bertujuan untuk mencari sumber kekayaan. Banyak masyarakat sekarang melakukan usaha peternakan ayam petelur, mulai dari pembibitan ayam, pemeliharaan ayam sampai produktifnya ayam.

¹ Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta : Insan Kamil, 2009), h. XXI

Dengan adanya usaha peternakan ayam petelur masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Adapun cara hasil usahanya para peternak berbeda dalam penyaluran telurnya, ada peternak menyalurkan hasil usahanya di Pasar, ke pabrik pembuatan roti, dan kue sera toko penjualan. Selain itu para peternak mempunyai cara tersendiri dalam menyalurkan telurnya dan peternak ayam petelur ini mempunyai agen penyaluran tertentu, sehingga hasil ayam petelur tidak sulit untuk diperjual belikan.

Kegiatan peternakan ayam petelur ini banyak memberikan nilai tambah bagi peternak yang mengharuskan mengeluarkan zakat karena di zaman yang semakin berkembang ini banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Usaha ayam petelur merupakan salah satu usaha yang berpotensi menghasilkan telur dan meningkatkan konsumsi protein masyarakat. Ayam petelur merupakan ayam yang dapat memproduksi telur setiap hari sehingga usaha ini memiliki prospek yang menguntungkan. Bisnis ayam petelur salah satu bisnis peternakan unggas yang populer di Kecamatan Awangpone. Ini terjadi karena telur merupakan bahan makanan yang serbaguna, dan baik berupa kue tradisional karena berbagai manfaatnya telur merupakan salah satu komoditas pasar yang selalu menguntungkan. Adanya kekayaan yang diperoleh dari hasil ayam petelur ini ada harta yang harus sebagian dikeluarkan kepada *mustahiq*.

Dengan melaksanakan zakat dan mendistribusikannya kepada *mustahiq* secara tepat, ini meminimalisir adanya kesenjangan social yang ada dilingkungan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan *mustahiq*. Pelaksanaan zakat merupakan ungkapan syukur atas karunia yang diberikan allah berupa harta yang dimiliki telah memberikan manfaat bagi kehidupan, pelaksanaan zakat ini menumbuhkan akhlak mulia bagi

muzakki, sedangkan *mustahiq* mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhannya.

Zakat mal atau harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam beberapa katagori, yaitu: emas dan perak, barang yang diperdagangkan/hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan, zakat profesi, saham. Masing-masing kelompok berbeda *nishab*, *haul*, dan kadar zakatnya.²

Dari beberapa jenis zakat mal, masih ada beberapa diantaranya yang kurang dipahami atau diketahui oleh masyarakat-masyarakat awam, bahkan ada masyarakat yang mengabaikan kewajiban membayar zakat maal tersebut. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari harta kekayaan dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan, salah satunya adalah zakat harta kekayaan dari hasil barang yang diperdagangkan/zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang berupa barang-barang yang diperdagangkan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat, berdasarkan hadist dan kesepakatan ulama, hukum zakat perniagaan adalah wajib, jika sudah mencapai nishabnya.³

Adapun salah satunya yang masuk dalam zakat perniagaan adalah zakat dari hasil ayam petelur. Zakat ayam petelur ini masuk dalam zakat perniagaan karena sejak awal diniatkan menjadi komoditas perdagangan dan zakat ayam petelur ini dilihat dari hasilnya dapat mencukupi haul dan nishab.

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.25

³ Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam Dan Doa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), h.108

Peternakan ayam petelur sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bone , salah satunya di Kec. Awangpone. Hampir setiap desa di Kec. Awangpone terdapat beberapa warga yang memiliki peternakan ayam petelur dan berpenghasilan mencapai *nisab* untuk mengeluarkan zakat. Namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana tata cara pengeluarannya, pendistribuan zakat dan jumlah kadar zakat yang dikeluarkan, sehingga warga yang memiliki peternakan tidak paham tentang mengeluarkan zakat dari hasil ayam petelurnya.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan zakat ayam petelur, karena melihat kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat perniagaan khususnya dari hasil ayam petelur.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah diatas timbul permasalahan dengan judul ini yaitu: *Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur Di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*. Pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone?
2. Bagaimana tata cara mengeluarkan zakat ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru sekaligus arah pembahasan judul skripsi, *Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur*, maka penulis menjelaskan kata-kata yang dianggap penting dari judul.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dari bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri dari atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran daari program yang ditetapkan semula.⁴

Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk mendistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang berkurangan harta.⁵

Ayam petelur hewan yang termasuk ke dalam kelas aves yang telah mengalami domestikasi dan perkembangbiakan serta cara hidupnya diatur dan diawasi oleh manusia agar memberikan nilai ekonomis yang dapat menghasilkan telur.

Jadi dari beberapa pengertian operasional di atas, maka pengertian dari keseluruhan judul *Pelaksanaan Zakat Ayam petelur* adalah suatu bentuk pelaksanaan tentang mengeluarkan zakat dari hasil ayam petelur.

⁴ Abdullah Syukur, implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan (ujung pandang: persadi 1987), h. 40

⁵ Nurul Huda, dkk, *zakat persektif mikro-mikro*, (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2015), h. 4-5

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat ayam petelur, kemudian meningkatkan daya nalar untuk mencapai jawaban permasalahan melalui penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang zakat ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.
- b. Mengetahui tata cara mengeluarkan zakat ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Melalui penelitian ini menulis dapat memperluas dan meningkatkan wawasan pengetahuan ilmu mengenai pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangsi pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan zakat ayam petelur.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, dapat dipahami bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Dengan demikian dalam penelitian ini dibutuhkan data-data dari lapangan dan ditunjang dengan buku-buku atau literature yang *prepensif* sebagai dasar atau rujukan untuk melakukan penealitian.

Ada beberapa sumber yang penulis gunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yaitu:

1. Arif Rahmat Hakim dalam skripsinya yang berjudul *Zakat Perniagaan (Tijarah) Persfektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi Di Kelurahan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Pada tahun 2016 dijadikan penelitian yang relevan dengan penelitian ini dengan yang membahas tentang peran para tokoh agama terhadap pemahaman zakat di Kelurahan Kaliar dan cara menghitung kadar yang ditunaikan perdagangan hasil tambak untuk zakat perniagaanya. Hasil paparan datanya adalah bahwa pemahaman masyarakat masih kurang tentang zakat perniagaan, namun meski begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaanya. Dan penulis dalam penelitiannya membahas tentang pemahaman zakat para peternak ayam petelur terhadap zakat telur di Kecamatan Awangpone. Peneliti juga membahas tata cara pelaksanaan zakat ayam petelur mulai dari kadarnya, haulnya, nishab dan cara pendistribuan.
2. Ro'is Shatul Hakimah, dalam skripsinya yang yang berjudul *Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Persfektif Ekonomi Islam*. Pada tahun 2017 dijadikan penelitian yang relevan dengan penelitian ini dengan yang


membahas tentang zakat peternakan ayam pedaging dalam *fiqih* zakat terkait perhitungan zakat dan faktor-faktor yang melatar belakangi pemilik peternakan tidak mengeluarkan zakat. Dan penulis dalam penelitiannya membahas masalah tata cara dalam mengeluarkan zakat ayam petelur yang berkaitan dengan jumlah kadar yang ingin dikeluarkan, haul, nishab dan penyaluran zakatnya serta yang akan diteliti oleh penulis pemahaman masyarakat yang mempunyai usaha sebagai peternak ayam petelur tentang zakat ayam petelur ini yang ada di Kecamatan Awangpone.

3. *Panduan Pintar Zakat*. Buku dari Hikmah Kurnia, dan Hidayat diterbitkan oleh Qultumedia pada tahun 2008 yang membahas mengenai Zakat Aktivitas Perdagangan Dan Investasi Perdagangan.
4. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Buku dari Oni Sahroni, dkk diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2018 yang membahas tentang Zakat Perdagangan.

F. Kerangka fikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini diuraikan kerangka fikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah.

Kerangka pikir lazimnya dibuat dalam bentuk skema. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka fikir diatas dapat dipahami bahwa zakat mal (harta) merupakan zakat wajib harta atau zakat yang diperoleh dari kekayaan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan manfaatnya. Dengan banyaknya harta yang diperoleh sehingga dapat dikenakan zakat wajib harta. Sehingga masyarakat dapat memperoleh hartanya dari perniagaan atau perdagangan dengan cara transaksi jual beli . Zakat perniagaan ini merupakan zakat harta yang dikeluarkan dari hasil perdagangan yang hasilnya sudah mencapai nishab dan haul. Salah satu terjadi dimasyarakat banyak yang bergelut melakukan usaha peternak ayam petelur dan ayam petelur ini masuk dalam zakat perniagaan karena ayam petelur ini hewan ternak yang menghasilkan telur dalam setiap harinya dan hasil

telurnya itu dapat diperjual belikan dan hasil dari jual beli itu dapat dikenakan zakat perniagaan apabila mencapai ketentuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari informasi berdasarkan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah proses perbuatan, cara mendekati usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan:

- 1) Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai; upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.⁸ Pada

⁶S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet.6; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 1

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. VII; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), h. 28.

penelitian ini, tidak terlepas dari Al-Quran dan hadits sebagai sumber utama.

2) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁹

3) Pendekatan SosioEkonomi

Sosilogi ekonomi adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi suatu interaksi social dengan ekonomi.

2. Lokasi Penelitian

Dalam peneliti ini penulis memilih Kec. Awangpone Kab. Bone sebagai lokasi penelitian, karena beberapa alasan yaitu:

- a. Kecamatan Awangpone merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bone yang banyak masyarakat melakukan bisnis ternak ayam petelur.
- b. Masih ada masyarakat yang kurang memahami atau mengabaikan kewajiban mengeluarkan zakat.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (t.c. Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h.52.

3. Sumber data

a. Data

Data merupakan fenomena yang dicari atau dipelajari, fenomena yang diamati dan dicatat dan setelah diketahui menjadilah informasi sebagai dasar objektif dalam pembuktian dan pengambilan keputusan dan kesimpulan.¹⁰ Jadi data ialah informasi tentang suatu hal yang berkaitan dengan penelitian, yang ditemukan oleh penulis dari responden.

b. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹¹ Jadi sumber data merupakan asal dari mana data itu didapatkan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.¹² Sumber data primer yang difokuskan dalam penelitian ini adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan jawaban-jawaban para pihak utama dalam penulisan ini yaitu masyarakat yang menjalankan usaha ternak ayam petelur di Kac.Awangpone Kab.Bone.

¹⁰Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Cet. 1; Watampone Al-Hakin Press, 2013), h. 40.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. X; Bandung: Tjun Surjaman, 1999), h. 112.

¹²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 42.

- 2) Data skunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal penelitian dan hasil penelitian penulis berkenaan dengan Instrumen Penelitian.

4. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.¹³ Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah.

- a. Format wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tanya jawab secara langsung dan tidak langsung (bisa melalui via telpon, dll) kepada pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu masyarakat peternak ayam petelur. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, yang bisa berubah topik dan pertanyaannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat wawancara.
- b. Daftar dokumen dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan data dari buku-buku jurnal dan hasil penelitian.

5. Tehnik pengumpulan data

- a. Observasi

Observasi adalah instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara

¹³Suharsimi Arikunto, *Instrumen Penelitian*, (Cet.VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 136.

sistematis. Dan yang akan diobservasi yaitu masyarakat yang melakukan usaha ternak ayam petelur.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* (sesuatu yang mutlak dicapai) sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹⁵ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁶ Dan yang akan diwawancarai adalah masyarakat yang punya usaha ternak ayam petelur.

c. Dokumen

Daftar dokumen digunakan dalam metode dokumentasi yang berupa catatan, foto dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Kalau ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang.¹⁷ Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

¹⁴ Nasution, *Metodologi Reseach Penelitian Ilmiah* (tc; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.10.

¹⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 31.

¹⁶Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 189.

¹⁷Sudarwin Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61.

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁸ Reduksi data ialah memilih hal-hal yang pokok dan membuang yang tidak penting

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwateks yang bersifat naratif paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif . Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.¹⁹ Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat uraian singkat berdasarkan apa yang dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 341-315

kredibel apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat Mal Dan Dasar Hukum Zakat Māl

Zakat Māl adalah zakat yang dikenakan atas harta (*māl*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ahli fikhi, yang dimaksud dengan mal adalah setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya.¹

Dari definisi tersebut terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut.

1. Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu di *tabarru'*kan.
2. Setiap orang cenderung menyukai dan memerlukannya.
3. Di benarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Ketika hal ini membedakan harta di dalam islam dan harta diluar islam. Dengan demikian, asset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan menjadi objek zakat.²

Dasar hukum zaka māl terdapat pada al-quran, hadis, dan ijma. Berdasarkan dalil yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Al-quran

Qs. at-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹ Oni Sahroni, dkk. *Fikhi Zakat Kontemporer* ed. 1 (Cet. I, Depok: Rajawali pers, 2018), h. 46

² Oni Sahroni, dkk. *Fikhi Zakat Kontemporer*, h. 4

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.³

Qs. al-Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴

2. Hadis Rasulullah saw

Salah satu hadis yang berkaitan tentang zakat adalah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَحَجَّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم.⁵

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah*, (Syamil Qur'an; Bandung: 2010), h. 203.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah*, (Syamil Qur'an; Bandung: 2010), h. 45.

⁵ Al-bukhāri, Abū 'Abdullāh bin al-mugirah bin al-bardizbut, *Shahih Bukhari*, Jilid I (Beirut: Dar al-fikr, 1997), h. 7-8.

Terjemahannya:

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu'anhuma* beliau berkata: “Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima dasar; persaksian (*syahadat*) bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (*ke baitullah*) dan puasa dibulan ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم بالله بالسنن (رواه الطبراني)

Terjemahannya:

Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan”(HR. Thabrani).⁶

3. Ijma'

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.⁷

B. Syarat-Syarat Zakat Māl

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkan zakatnya dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Milik sempurna

Yang dimaksud milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan

⁶ Oni Sahroni, dkk. *Fikhi Zakat Kontemporer*, h. 12.

⁷ Oni Sahroni, dkk. *Fikhi Zakat Kontemporer*, h. 13

terrealisir kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.

2. Berkembang secara rill atau estimasi

Yang dimaksud dengan pertumbuhan rill adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan menjualbelikannya.⁸

3. Sampai nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

4. Melebihi kebutuhan pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhanya. Artinya, bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kifayah*), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

5. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta yang telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harta tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang

⁸ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11.

telah dizakati maka di akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada suatu jenis harta.

6. Cukup haul (genap satu tahun).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah (Hijriah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.⁹

C. Macam-Macam Zakat Māl

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Diantaranya ada yang cenderung “mempersempit” (membatasi) jenis-jenis harta tersebut dan hanya mewajibkan pada harta pada harta yang disebutkan dalam nash-nash yang jelas, dan ada yang cenderung memperluas hingga mencakup segala macam harta yang tumbuh dan berkembang, bahkan pada sebagian yang tidak disyaratkan harus mencapai *nishab* dan *hawl*.¹⁰

Benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya secara eksplisit dikemukakan dalam UU pengelolaan zakat Bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan fitrah. Pada ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai adalah:

1. Emas, perak, dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan

⁹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, h. 16

¹⁰ Dididin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 28

6. Hasil pendapatan dan jasa

7. Riqas ¹¹

D. Zakat Ayam Petelur

1. Pelaksanaan Zakat Ayam Petelur

ketentuan zakat ayam petelur dalam buku karya Mahjudin, *masail al-Fiqh kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* dijelaskan bahwa ketentuan zakat telur ayam menurut pendapat: Imam al-Hadi dan Imam al-Muayyad Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam 2,5 % per tahun dengan nisabnya senilai harga emas yang berjumlah 93.6 gram, karena komoditi ini dikiaskan kepada komoditi dagang. Atas dasar itu maka usaha ternak ayam petelur masuk dalam zakat perdagangan, karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan.¹²

Perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak ucapan sahabat yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan zakat. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai macam jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan, dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. Pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Wajarlah apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah sw ,membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut

¹¹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, h. 33

¹² Ashima Faidari, "AHKAM: Jurnal Hukum Islam": *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, Vol. 6, No. 1, (2018), h. 192-193.

berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.¹³

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan (CP, PT, Koperasi dan sebagainya).¹⁴

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu:

- a. Motivasi untuk berbisnis (diperjual belikan), dan
- b. motivasi mendapatkan keuntungan.

Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau asset niaga. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menghitung zakat perniagaan adalah membedakan antara asset niaga dan bukan asset niaga. Jika termasuk aset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati.¹⁵

Perintah dan kewajiban untuk membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Perintah zakat dalam alquran disebut sebanyak 30 kali, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat. Para imam mujtahid sepakat bahwa barang perniagaan wajib dizakati. Sebagian

¹³ Yusuf Qardhawi, *hukum zakat* (Jakarta: PT. Pusaka Antar Nusa 2007) h. 58

¹⁴ Hikmah Kurnia, dkk, *Panduan Pintar Zakat*, h. 277

¹⁵ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontenporer*, h.100-101

ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para fuqoha berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perniagaan.¹⁶

Wajibnya zakat aktivitas perdagangan atau perniagaan diantaranya Allah

Swi berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahanya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁷

Ijma ulama sepakat bahwa harta perdagangan adalah tunduk kepada zakat. Abu 'Amr bin Hammas meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, “ saya pernah disuruh oleh Umar. Dia mengatakan, “tunaikanlah zakat hartamu.”Aku menjawab, “Aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit.” Dia berkata lagi, “Hitunglah hartamu, kemudian tunaikan zakatnya.” Menurut Ibnu Qudamah, kisah ini sudah begitu masyhur dan tidak diingkari. Oleh karena itu, pernyataan ini dipandang sebagai ijma'. Hukum perdagangan dalam fikih islam termasuk dalam kategori *mu'amalah maliyah* atau hukum yang mengatur hubungan manusia dalam

¹⁶ Sayyid Sabiq, *fiqhus sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 521

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah*, (Syamil Qur'an; Bandung: 2010), h. 45.

perundang-undangan umum modern adalah bagian dari hukum privat atau merupakan jenis khusus dari hukum perdata.¹⁸

Dalam usaha ayam petelur dapat dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat perniagaan, adapun syarat-syarat perniagaan sebagai berikut.

a. Adanya Nishab

Harta perdagangan harus telah mencapai nishab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Dalil dijadikan nishab sebagai syarat zakat barang dagangan adalah hadits-hadits *marfu* dan *mauquf* yang mengandung ketentuan harta. Dengan demikian, zakat yang mesti dikeluarkan dari setiap 200 Dirham adalah 5 Dirham.

b. Haul

Harta dagangan, harus mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Sisi permulaan haul dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati, dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai kewajiban. Dengan demikian, jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada awal haul kemudian hartanya berkurang pada pertengahannya tetapi sempurna lagi pada akhir haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya.

c. Niat

Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun

¹⁸ Hikmah Kurnia, dkk, *Panduan Pintar Zakat*, h. 277-278.

jika niat itu dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-sewanya. Dengan demikian, jika barang-barang dagangan dimiliki bukan melalui pertukaran, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, hibah, dan sedekah. Harta warisan tidak wajib dizakati sebelum hartanya diniati sebagai barang dagangan.

e. Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan). Apabila seseorang bermaksud melakukan *qiniyah* terhadap hartanya, maka haulnya terputus. Sehingga apabila setelah itu ia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbaharui niatnya.

f. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nishab, haulnya terputus.

Para ulama sepakat bahwa harga- harga barang dagangan yang telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya akan tetapi kewajiban ini tidak diarahkan kepada barangnya itu sendiri sebab nishab dalam barg perdagangan ditentukan kepada harganya.

Mengenai nilai zakat perdagangan ketika menunaikannya para ahli fikih berbeda pendapat:

Pertama, harta dagangan hendaknya dihitung dengan harga pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari said bin jabir dia

berkata: “ *Hitunglah sesuai harganya* ketika datang zakat, kemudian keluarkan zakatnya.”

Kedua, harga barang tersebut dengan harga yang dihakiki terhadap nilai barang perdagangan pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dia berpendapat:

“Sebaiknya menunggu sampai waktu menjual untuk memperkuat bahwa tafsiran itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang dijual harta dagangan”

Ketiga, harta dagangan dihitung dengan harga beli. Dalam masalah ini mayoritas kontemporer mengambil pendapat kedua, yaitu menilai harga dagangan harga pasaran (harga yang berlaku ketika datang waktu pembayaran zakat).¹⁹

Adapun dalam islam terdapat perbedaan pendapat terkait standar harga yang digunakan oleh muzaki dalam rangka untuk menghitung barang-barang dagangannya guna mengeluarkan zakatnya, diantaranya adalah menurut Jabir yang bersumber dari Zaid ulama pada zaman tabi'in standar harga yang digunakan adalah harga yang ada di pasar waktu zakat hendak dikeluarkan, artinya barang itu dihargai berdasarkan pada hari zakat hendak dikeluarkan kemudian dikeluarkan zakatnya.

Yusuf Qardawi dalam tulisanya pada “*fiqh zakat menjelaskan* ,Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak ada halangan ditunggu sampai barang terjual, lalu zakat dikeluarkan pada berdasarkan harga itu . Arti yang dimaksud dengan menunggu di sini adalah menunggu sampai paenjualan benar-benar terjadi, supaya

¹⁹ Hikmah Kurnia,dkk, *Panduan Pintar Zakat*, h. 279-284

jelas. Sedangkan Ibnu Rusyd mengatakan “sebagian ulama fikih mengatakan bahwa zakat dihitung dari harga pembelian, bukan dari harga pada waktu itu. Namun Ibnu Ruyd tidak menyebutkan siapa yang berpendapat demikian dan tidak menyebutkan alasannya. Jadi kemungkinan akan terjadi dua hal yakni harga jatuh sehingga berdasarkan hal itu pedagang dirugikan karena standar harga naik. Oleh karenanya, harga hanya ditarik dari modal tidak termasuk keuntungan, sedangkan seharusnya zakat ditarik dari keuntungannya.

Para peternak mengeluarkan zakat ayam petelur mereka dalam bentuk barang yang mereka jual sendiri, yaitu telur ayam petelur. Namun selain telur ayam petelur mereka juga mengeluarkan zakat dagangannya dalam bentuk uang dan sembako. Dalam Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat terkait apakah zakat yang harus dikeluarkan berupa barang atau uang. Menurut Mashab Hanafi dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa untuk zakatnya perdagangan ayam petelur boleh memilih mengeluarkan barang itu sendiri atau mengeluarkan harganya.

Dalam fatwa yang lain, Ahmad Syafi’I mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang, karena nisabnya barang dagangannya dihitung berdasar harganya. Oleh karena itu, zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya. Dalam *al-Muqhni* yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam buku hukum zakat juga dikatakan bahwa kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang yang benar adalah berupa uang.

Pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan pedagang untuk memilih untuk mengeluarkan harganya dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu sendiri

dan ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut . Manfaat memang jelas, tetapi hal itu hanya berdasarkan kepentingan tertentu yang dalam kasus seperti ini tidak ada landasan nashnya.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, bahwa membayar zakat dengan menggunakan uang adalah yang lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang, karena lebih memudahkan kaum muslimin dalam pembayaran zakat dan lebih mudah dalam perhitungannya.²⁰

2. Usaha Ternak Ayam Petelur Sebagai Barang Niaga

Ternak unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan asset usaha. Apabila seseorang beternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara engan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 % . Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati karena tidak diperjual belikan²¹

Orang-orang yang memelihara unggas, jika dimaksudkan untuk berdagang, maka mereka wajib mengeluarkan zakat karena sudah termasuk barang-barang perdagangan, yani seorang mengaitkan rezeki dengan cara berjual baeli unggas

²⁰ Ashima Faidari, “AHKAM: Jurnal Hukum Islam”: *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, Vol. 6, No. 1, (2018), h. 196-198.

²¹Yusuf al Qardhawu, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h. 241

tersebut. Adapun jika maksud mereka hanya sekedar untuk mengembangbiakkan, mengkonsumsinya atau menjualnya karena sudah melebihi kebutuhan mereka, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat tidak diwajibkan pada binatang. Kecuali tuga macam binatang yaitu unta , sapi, dan kambing sesuai dengan syarat-syaratnya.²²

Atas dasar itu, maka zakat usaha ternak ayam petelur masuk kedalam zakat perdagangan, karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam hadis riwayat imam Abu Daud dan sanad Samrah bin Jundah dikemukakan bahwa Rasulullah saw telah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dan harta yang kita persiapkan untuk diperdagangkan.

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan *skala* usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau setara dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%..²³

Ternak unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya

²² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmania, *fatwa-fatwa zakat*,(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 132

²³ Syaikh Ali Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*,(Buku 1, Jakarta: Buku islami, 2002), h. 291.

sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan asset usaha. Apabila seseorang beternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 % . Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati karena tidak diperjual belikan²⁴

Orang-orang yang memelihara unggas, jika dimaksudkan untuk berdagang, maka mereka wajib mengeluarkan zakat karena sudah termasuk barang-barang perdagangan, yani seorang mengaitkan rezeki dengan cara berjual baeli unggas tersebut. Adapun jika maksud mereka hanya sekedar untuk mengembangbiakkan, mengkonsumsinya atau menjualnya karena sudah melebihi kebutuhan mereka, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat karena zakat tidak diwajibkan pada binatang. Kecuali tuga macam binatang yaitu unta , sapi, dan kambing sesuai dengan syarat-syaratnya.²⁵

Atas dasar itu, maka zakat usaha ternak ayam petelur masuk kedalam zakat perdaganagan, karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam hadis riwayat imam Abu Daud dan sanad samrah bin Jundah dikemukakan bahwa Rasuullah saw telah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dan harta yang kita persiapkan untuk diperdagangkan.

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambig. Tapi dihitung berdasarkan

²⁴Yusuf al Qardhawu, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h. 241

²⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmania, *fatwa-fatwa zakat*,(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 132

skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau setara dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.²⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa usaha ternak ayam petelur dapat disebut barang niaga karena dalam menjalankan usaha ini ada modal, ada penjualan, dan juga ada laba/rugi. Usaha ayam petelur ini dapat memenuhi syarat-syarat perniagaan yaitu tercapainya haul dan nishab sehingga ada keharusan untuk memenuhi kewajiban zakat. Tentang pendistribuan zakat ayam petelur ini disalurkan kepada pengelola zakat yaitu BAZNAS.

²⁶ Syaikh Ali Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, (Buku 1, Jakarta: Buku islami, 2002), h. 291.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Awangpone

Awangpone pada mulanya terdiri dari beberapa wanua yang pada awal terbentuknya kerajaan Bone (1330) bernama Tanete Riawang yang artinya suatu “*lombo*” atau padang yang luas yang terletak disebelah utara Bone sehingga menjadi sebuah kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Awangpone, yang ibu kota kecamatannya terletak di Lappo Ase dengan arti lumbung padi. Kecamatan Awangpone di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959.

2. Letak Geografis

Secara administrasi Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang barat, Tanete Riattang Timur, Kecamatan Palakka dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ulaweng.

Kecamatan Awangpone terletak di utara Kabupaten Bone, yang terdiri dari 17. Desa 1 kelurahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Kelurahan/ Desa	Luas (km)
1	Bulumpare	4.15
2	Carebbu	5.10
3	Abbanuang	4.73
4	Paccing	7.01
5	Maccope	11.06
6	Mallari	7.57
7	Kading	7.71
8	Cakke Bone	3.90
9	Lappoase	5.36
10	Cumpiga	4.50
11	Awolagading	3.90
12	Jaling	6.44
13	Mappalo Ulaweng	5.50
14	Unra	6.60
15	Kajuara	4.75
16	Carigading	4.50
17	Matuju	8.58
18	Lattekko	9.34
Awangpone		110.70

Tabel 1.1

Kecamatan Awangpone memiliki luas 110.70 km (11.07 Ha) terdiri dari 17 desa 1 kelurahan, dimana wilayah terluas adalah Kelurahan Maccope dengan luas 11.06 km, sedangkan desa dengan wilayah terkecil yaitu Desa Cakkebone dan Desa Awolagading dengan 3.90 km dan ibu kota Kecamatan Awangpone ini terletak di Desa Lappo Ase dengan jarak 7 kilometer dari ibu Kota Watampone, 181 km dari Kota Makassar , ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim tropis dengan ketinggian 36 m dari permukaan laut.

3. Kondisi Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Awangpone tahun 2019 sebanyak 29,599 jiwa, terdiri dari 13.772 laki-laki dan 15.827 perempuan. Jumlah penduduk terbesar adalah penduduk Desa Mallari sebanyak 2.693 jiwa dari total penduduk Kecamatan Awangpone. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Mappalo Ulaweng dengan jumlah penduduk 858 jiwa dari total jumlah penduduk Kecamatan Awangpone.

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan responentif guna mendukung wajib belajar pendidikan. Pada tahun 2019 jumlah sekolah TK sebanyak 21 sekolah, SD sebanyak 30 sekolah, MI sebanyak 7 sekolah, SMP sebanyak 4 sekolah, MTS sebanyak 4 sekolah, SMA sebanyak 1 sekolah, SMK sebanyak 1 sekolah, dan MA sebanyak 4.

c. Kondisi Sosial

Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Awangpone dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan.

d. Keadaan Budaya

Masyarakat Kecamatan Awangpone sebagai masyarakat suku Bugis yang sangat mempertahankan harga diri akan kebudayaannya. Kecamatan Awangpone memiliki keragaman budaya yang unik yang tetap eksis di masa kini. Pasalnya budaya ini menarik dengan suku lainnya.

Meskipun jaman semakin modern, kebudayaan suku ini tetap menjadi sorotan dengan adanya keunikan budayanya. Adapun budaya yang tetap terlaksanakan yaitu tradisi adat perkawinan bugis, *massempe*, *mappadendang* dan *mappere* dan melakukan perlombaan keolahragaan seperti sepak bola setiap tahunan sebagai wujud terimah kasih atas berhasilnya panen dari setiap tahunya.

e. Kondisi Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Kecamatan Awangpone diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian peringatan hari besar islam, silaturahmi, shadaqah, pengumpulan zakat, infaq dan sebagainya, baik diselenggarakan di Masjid, Mushollah secara terorganisir maupun di rumah penduduk.

Kondisi masyarakat Kecamatan Awangpone mayoritas Islam, membuat kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal tersebut terlihat dari seringnya dilaksanakan

pengajian rutin di Masjid, adanya Tk Tpa untuk anak –anak,peringatan hari besar islam dan yang lainnya juga.

f. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Awangpone sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, perkebunan, buruh bangunan, pedagang, TNI dan Polri.

Penulis melakukan wawancara terhadap para masyarakat yang memiliki usaha ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Adapun data informan yang berhasil diwawancarai sebagai berikut:

- 1) Mulyanti berumur 32 tahun bersikap ramah merespon dengan baik, beragama islam dan menyelesaikan pendidikan SD, pekerjaan pengusaha, status sudah menikah, dari data informan karena tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor pendorong membangun usaha ternak ayam petelur sejak 4 tahun yang lalu.
- 2) A. Heriani berumur 27 tahun beragama Islam, dan menyelesaikan pendidikan D3 , berprofesi sebagai Bidan dan memulai usaha ayam petelur sejak 2 tahun yang lalu sebagai investasi kedepannya.
- 3) A. Sutarmin berumur 50 tahun beragama islam dan menyelesaikan S1, informan bekerja sebagai ketua BPD disalah satu desa. Usaha ayam petelur didalami sejak 5 tahun yang lalu. Usaha ternak ayam petelur menjadi penghasilan utamanya dalam kebutuhan hidup sehari-hari.
- 4) Anneng berumur 43, beragama islam, menyelesaikan pendidikan SD dan bekerja sebagai buruh harian. Informan memulai usaha ternak ayam sejak 2 tahun yang lalu.

- 5) Irwan, berumur 28 tahun beragama islam, pendidikan SMA dan belum menikah. Usaha peternak ayam petelur merupakan pekerjaan utama yang dimulai sejak 3 tahun yang lalu.
- 6) Bahar, berumur 40 tahun, beragama islam, dan menyelesaikan pendidikan SMP, dan pekerjaan utamanya sebagai peternak ayam petelur. Informan mulai beternak sejak 3 tahun yang lalu.
- 7) Suardi, berumur 33 tahun, beragama islam, dan menyelesaikan pendidikannya sampai SMA dan pekerjaannya sebagai peternak ayam petelur. Usaha ayam petelur sudah menjadi pekerjaan utamanya. Informan memulai sejak 4 tahun yang lalu.
- 8) Herwin, berumur 23 tahun, beragama islam, dan pendidikan terakhirnya S1 dan mempunyai usaha ayam petelur. Dan memulai usaha sejak 3 tahun yang lalu.
- 9) Darmianti, berumur 23 tahun beragama islam, menyelesaikan pendidikan S1, dan bekerja sebagai bendahara BUMDES, dan mempunyai usaha sampingan ayam petelur sejak 4 tahun yang lalu.
- 10) Isma, beragama islam, berumur 27 tahun menyelesaikan pendidikannya di S2, dan bekerja sebagai dosen. Dan beternak sejak 5 tahun yang lalu, beternak ayam petelur sebagai pekerjaan sampingan.

Dari jumlah informan peternak ayam petelur pada wilayah Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebanyak 10 informan. Dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dimana paling tinggi Strata Dua (S2) satu informan, pendidikan S1 tiga informan, pendidikan D3 satu informan, pendidikan SMA dua informan, SMP satu informan, dan tingkat pendidikan paling rendah yaitu sekolah

dasar (SD) sebanyak satu informan. Latar belakang pekerjaan informan pun berbeda-beda yakni tiga informan bekerja diswasta, 1 informan sebagai buruh harian, 1 informan sebagai IRT dan 5 informan sebagai pengusaha. Adapun informan rata-rata memulai usaha peternak ayam petelur dari 2 – 5 tahun lalu.

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 4 Desember 2019. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data, observasi dan wawancara terhadap informan.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang memiliki usaha ayam petelur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Selama pelaksanaan wawancara, tempat serta kondisi dan lingkungan sudah dipilih berdasarkan kesepakatan peneliti dengan informan dan pada saat akan menyelesaikan wawancara, semua informan diminta kesediannya untuk wawancara tambahan apabila informasi yang dibutuhkan memerlukan penyempurnaan.

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Ayam Petelur Di Kecamatan Awangpone

Penduduk masyarakat Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone memiliki keanekaragaman mata pencaharian salah satunya adalah usaha yang bergerak dalam bidang peternakan ayam petelur. Didalam usaha ini hasil produksi ayam telur menjadi sumber pendapatan utama bagi para peternak dan menjadi penunjang utama ekonomi karena pasarnya sudah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat dengan hasil jualan yang dilakukan oleh peternak ayam petelur, peternak ini dapat mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga memenuhi *nishab* zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Mulyanti tentang pemahaman zakat ayam petelur didapatkan pernyataan bahwa sama sekali tidak mengetahui zakat ayam petelur hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pendidikan maupun agama.

Saya memulai usaha peternak ayam petelur sudah empat tahun yang lalu. Saya membuat usaha ayam petelur karena lumayan cukup uang yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluargaku tetapi mengenai zakat yang ingin dikeluarkan saya tidak tahu usaha ini masuk dalam zakat apa, yang pernah kudengarkan dipidato masjid hanya zakat firah kalau zakat ayam petelur pernah kudengar.¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anneng bahwa masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham tentang zakat ayam petelur.

Saya bekerja sebagai peternakan ayam petelur sudah lama, masih dirantaun dulu saya ikut membantu teman saya bekerja sebagai peternak ayam petelur. Tetapi baru 2 tahun ini saya membangun usaha ayam petelur dengan memakai modal sendiri. Dan soal zakat sejak dari rantauan sampai sekarang saya tidak tahu dan tidak pernah berzakat seperti itu. Yang jelas kalau bagus lagi hasil dibagikan lagi kepada ketetangga.²

Hal yang berbeda disampaikan oleh informan A.Heriani, bahwa masyarakat mengetahui tentang zakat penghasilan ayam petelur, namun tidak mengerti bagaimana caranya mengeluarkan zakat tersebut sesuai anjuran ajaran islam.

Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena selama 2 tahun usaha ayam merah atau petelur sangat membantu kebutuhan sekolah keponakan saya, yang sulung itu yang sedang kuliah. Tetapi soal zakat saya selalu mengeluarkan zakatnya kalau panenya berhasil. Dan saya sering membagikan ditetanggaku dan memberikan diskon kepada langganan saya.³

Sejalan dengan Suardi, menyatakan bahwa tahu dan sering mendengarkan tentang zakat terkait ayam petelur tapi informan hanya sekedar tahu karena tidak paham cara, implikasi dan masih bingung akan pelaksanaannya.

¹ Mulyanti, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

² Anneng, Peternak Ayam Petelur, Wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

³ A. Heriani, Bidan dan Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

Ayam saya ada 2.300 ekor tetapi sekarang sudah berkurang karena banyak yang sudah mati. Karena ayam petelur ini harus bagus pemeliharaanya, disemprot hamanya divaksin dan harus teratur pemberian makanya. Kalau tidak salah adami empat tahun itu selalu kukeluarkan zakatnya tetapi tidak sesuai dengan aturan karena tidak paham terhadap zakat ayam petelur ini dan saya sering kubagikan telur saja kepada orang miskin.⁴

Dan hasil wawancara Isma mengetahui dan paham mengenai zakat ayam petelur dan teratur mengeluarkan zakatnya.

Populasi ayam saya sudah ada 5.000 ekor dan usaha ini sejak 5 tahun yang lalu, dulu hanya 2.000 ekor. Alhamdulillah setiap tahun saya saya menunaikan zakat hasil dari ayam petelurku. Saya keluarkan sebesar 2,5% dari uang telur selama 1 tahun itu dan penyaluranya saya berikan kepada pak imam atau pengurus zakat .⁵

Hal yang sama diungkapkan oleh.Sutarmin menyatakan bahwa paham zakat ayam petelur ini, zakat ini masuk dalam kategori zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya disetiap tahunnya jika nishabnya mencukupi. Setiap tahunnya informan mengeluarkan zakat sesuai kadar zakat perdagangan yaitu 2,5% dan disalurkan kepada pihak bersangkutan.

Sebenarnya saya punya beberapa usaha, usaha ayam petelur ini kurang lebih 5 tahun sudah berjalan hasilnya sangat menjanjikan. Dari hasil ayam petelur saya bisa bangun gedung walet dan beli empang, semua usahaku itu termasuk ayam petelur selalu saya keluarkan zakatnya karena dipertemuan desa sudah dibahas cara pengeluaran zakat ayam petelur .⁶

Begitupun dengan Herwin tersebut juga mengetahui dan memahami zakat perdagangan perihal cara dan kadar. Informasi tersebut didapatkan dikultum Masjid dan sesama pengusaha ayam petelur.

⁴ Suardi, Peternak Ayam petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

⁵ Isma, Dosen dan Peternak Ayam petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 25 November 2019.

⁶ A. Sutarmin, Ketua BPD dan Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

Ayam saya baru 1.500 ekor karena saya baru pemula memelihara ayam petelur ini dan modal juga sedikit. Kalau penghasilan saya bersyukur sudah kembali modal kalau soal zakatnya sejak 3 tahun yang lalu.⁷

Hal yang sama juga yang disampaikan oleh Darmianti sebagai berikut:

Usaha ini sudah lama tetapi baru saya miliki sejak 2 tahun yang lalu karena tahun kemarin bapak saya yang kelolalai. Saya bersyukur mengelola usaha ini karena hasilnya bisa membantu perkuliahan saya dan sering kubagikan telur kepada keluargaku setiap bulan dan tetap saya tunaikan zakatnya dalam perahun yang sesuai kadarnya.⁸

Bahar menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang wajibnya zakat ayam petelur karena kurangnya informasi atau penyampaian dari yang berpihak, berbeda dengan zakat fitrah yang selalu disampaikan dimasjid setiap ramadhan.

Sudah lama saya menjalankan usaha ayam petelur ini sejak tahun 2017 awalnya populasi ayam saya sekitar 500 ekor tetapi berjalan stengah tahun hasilnya cukup lumayan dan akhirnya saya tambah populasi 2.500 ekor. Dengan jumlah populasi yang banyak bisa menghasilkan banyak telur dan hasilnya cukup membantu kehidupan sehari-hari saya dan itu sudah cukup bagi saya. Namun soal zakatnya saya tidak mengetahui kalau ada zakatnya ayam petelur ini, kalau ada penyampaian di Masjid waktu bulan puasa yang lalu itu hanya penyampaian zakat fitrah saja tidak ada zakat ayam petelur, tetapi saya hanya membagikan telur kepada tetanggaku walaupun sedikit.⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Irwan sebagai berikut:

Usaha ayam petelur ini sekarang sudah banyak yang menjalankan usaha ini karena penghasilan cukup menjanjikan. Kalau saya baru 3 tahun dan itu saya lakukan berawal dari populasi 2.000 ekor sampai sekarang. Usaha saya Alhamdulillah bisa membantu kuliah anak saya dan kebutuhan sehari-hari saya. Tetapi kalau zakatnya saya tidak memahami karena saya hanya zakat fitrah yang sudah kudengar kalau zakat ayam petelur tidak pernah kudengar ,

⁷ Herwin, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

⁸ Darmianti, Bendahara BUMDES dan Peternak Ayam Petelur, Wawancara oleh penulis , 24 November 2019.

⁹ Bahar, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

saya hanya membagikan telur kepada orang dikampungku sebagai rasa syukur.¹⁰

Dari 10 informan, empat informan tidak tahu sama sekali tentang zakat ayam petelur yakni Mulyanti, Anneng, Irwan, Bahar. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan berhubung ke empat informan tersebut hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) selain minimnya pengetahuan juga kurangnya informasi ia dapat tentang zakat ayam petelur. Selanjutnya, ada 2 informan yang mengetahui tapi sekedar tahu yaitu A. Heriani dan Suardi. Kedua informan tersebut tidak memahami kadar zakatnya atau cara pengeluaran zakatnya meski secara umum tahu bahwa usaha ayam petelur dapat dikenakan wajib zakat. Dan ada empat informan yg memahami zakat ayam petelur yaitu Isma, Darmianti, Erwin dan A.Sutarmin, berdasarkan wawancara diatas ke empat informan tersebut telah mengetahui adanya zakat ayam petelur dan memahami cara dan kadar pengeluaran zakatnya.

Dari semua informan rata-rata memiliki ayam petelur sebanyak 2000-6000 ekor. Menurut informasi dari para informan bahwa salah satu factor yang memicu mereka melakukan usaha ayam petelur yaitu hasil yang cukup menjanjikan dan bisa membantu kebutuhan pokok sehari-hari.

Dari segi pendidikan, para informan memiliki strata pendidikan yg bervariasi yaitu dimulai dari Sekolah Dasar (SD) – Sarjana Strata Dua (S2). Dimana informan yg memiliki pemahaman baik adalah informan yg menyelesaikan pendidikan starata satu (S1)

¹⁰ Irwan, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

C. Tata Cara Mengeluarkan Zakat Ayam Petelur

Zakat merupakan syiar agama yang mengandung spirit solidaritas dan penyucian harta. Namun sebelum itu semua zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus berdasarkan mengikuti tuntunan yang ditetapkan. Dengan demikian, zakat harus dikeluarkan dari harta tertentu. Kemudian didistribusikan kepada orang-orang tertentu pula. Semua ini di paparkan secara jelas dalam syariat islam.

Zakat peternakan ayam petelur disamakan dengan zakat perdagangan, yaitu jika sudah mencapai 85 gram murni setiap satu tahun dihitung seluruh asset (modal+untung) kemudian dikali 2,5%.

Diwilayah Kecamatan Awangpone terdapat beberapa penduduk masyarakat mempunyai ternak ayam petelur. Bagi para peternak ini sebagian mengeluarkan zakat setiap tahunnya yaitu zakat perdagangan dari hasil jual telurnya sebagai kewajiban dan sebagai rasa syukur serta pembersihan harta milik mereka selama satu tahun dan memberikan kepada *mustahiq* dan yang bersangkutan secara langsung terhadap masyarakat. Namun ada juga yang tidak mengeluarkan zakat ayam petelur ini. Dalam hal ini penulis membagi dua yaitu antara yang sudah melaksanakan zakat dan belum melaksanakan zakat dan itu semua dikarenakan oleh beberapa alasan yang berbeda-beda.

1. Peternak Yang Sudah Melaksanakan Zakat Ayam Petelur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Isma salah seorang peternak yang sudah melaksanakan zakat ayam petelur mengungkapkan bahwa beliau memulai beternak ayam petelur pada tahun 2015 dengan jumlah awal 2.000 hingga saat ini

sudah mencapai 5.000 ekor. Usaha ternak ayam petelur informan Isma ini berawal dari modal sendiri tanpa ikatan dengan siapapun. Dan beliau menyatakan bahwa:

Setiap tahun saya mengeluarkan zakat ke pondok pesantren, anak yatim karena nishabnya tercapai dan saya langsung keluarkan sendiri kepada pak imam atau yang mengurus zakat. Zakat ayam petelur ini saya keluarkan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan saya selama 1 tahun dan itu semua sudah penghasilan bersih saya saya .¹¹

Beliau juga mengutarakan bahwa dari jumlah ayam sebanyak 5.000 ekor, hanya sekitar 4.000 ekor yang menghasilkan telur dan setiap harinya menghasilkan 130-135 rak perhari, dan penghasilan perhari juga tidak menentu dan itu tergantung harga pasaran jika harga telur sedang melambung tinggi keuntungan per hari bisa mencapai 2.000.000,- dan jika harga telur sedang turun maka penghasilan hanya mencapai 1.500.000,- dan itu semua bersih diterima diluar dari pembelian pakanya, obat-obatnya, vaksinya dan operator dikandang. Apabila dikalkulasikan selama 1 tahun maka penghasilannya bersih beliau kurang lebih 550.000.000,- dan 2.5 % dari jumlah tersebut adalah 13.750.000,-. Akan tetapi semua tergantung keadaan karena harga telur tidak menentu dan produksi ayam tidak menentu juga karna akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam tiap hari produksinya. Semula usaha ini menjadi pekerjaan sampingan, tapi lama kelamaan usaha ini berkembang pesat dan menjadi mata pencaharian bagi keluarga beliau.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Darmianti mengutarakan bahwa beliau mulai mengelolah ternak ayam petelur pada tahun 2016 dan beliau melanjutkan usaha orang tuanya dengan jumlah populasi 2.000 ekor dan sampai sekarang

¹¹ Isma, Dosen dan Peternak Ayam petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 25 November 2019.

belum ada penambahan populasi. Beliau menjelaskan bahwa sudah mengeluarkan zakat pada setiap tahun yaitu 2.5% dari penghasilannya. Beliau menjelaskan bahwa:

Saya menyalurkan zakat ke Panti Asuhan, kalau ada rejeki saya, saya langsung mengeluarkan zakat kepada yang bersangkutan baik berupa uang atau barang dan barang saya keluarkan itu berupa telur dan sembako yang saya serahkan dan tiap tahun saya selalu mengeluarkan zakat sesuai anjuran agama yaitu 2,5% dari penghasilan saya bahkan lebih dari anjuran agama karena lebih baik saya keluarkan hara melebihi yang dianjurkan dari pada dibawahnya, dan saya senang kalau saya membagikan telur kepada masyarakat sebagai pemberianku, semua itu saya lakukan dengan nitan zakat dan beramal kepada warga sekitar yang saya bagikan.¹²

Beliau menjelaskan bahwasanya jumlah ayam sebanyak 2.000 ekor hanya sekitar 1.800 ekor yang menghasilkan telur dan setiap harinya menghasilkan 58-65 rak. Dan tidak berbeda dengan ibu Isma penghasilannya perhari juga tidak menentu, itu semua tergantung harga pasaran jika harga telur sedang melambung tinggi keuntungan perhari bisa capai 1.300.000,- jika harga telur turun maka penghasilannya hanya mencapai 1.000.000,- perharinya semuanya tergantung dari harga telur. Usaha milik Darmianti ini dapat dikalkulasikan penghasilannya dalam 1 tahun bersih diterima sekitar 350.000.000,-. Dan beliau mengeluarkan zakatnya yaitu 2,5% sebesar 8.750.000 dari penghasilan setiap tahunnya.

Menurut pendapat Suardi dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa suardi mendirikan ayam petelur sejak tahun 2016 sudah 4 tahun yang lalu dengan populasi ayam sekitar 2.300 . Beliau sadar atas kewajiban untuk mengeluarkan zakat ayam petelur ini. Beliau mengungkapkan bahwa:

Dalam islam ada kewajiban membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Dan usaha saya ayam petelur ini juga ada zakatnya yang harus dikeluarkan, saya tiap tahun keluarkan zakatnya bersamaan dengan bulan ramadhan tetapi apakah itu sesuai dengan zakatnya karena saya berniat saja mengeluarkan zakat dari

¹² Darmianti, Bendahara Bumdes dan Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 24 November 2019.

ayam petelur, biasanya saya kasi 5.000.000 – 15.000.000,- dan saya kasikan seperti tempat pesanteren, orang miskin, dan di masjid.¹³

Herwin juga menjelaskan bahwa:

Saya sudah melaksanakan zakat, dalam tiap tahunnya saya mengeluarkan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat mall, zakat ayam petelur ini saya keluarkan karena mencukupi haul dan nishabnya dengan kadar saya keluarkan adalah 2.5% dari penghasilanku dan saya kasi pembangunan masjid dan sekolah.¹⁴

A. Sutarmin adalah peternak ayam petelur yang mulai sejak tahun 2015 dengan jumlah 1.000 ekor hingga sekarang mencaapai 6.000 ekor mengungkapkan bahwa:

saya mengeluarkan zakat ayam petelur kepada pengurus Masjid karena pengurus Masjid ini yang selalu mengurus zakat tetapi tidak bersamaan waktu dengan zakat fitrah, jika ada rezeki saya keluarkan selalu dalam setiap tahunnya yaitu 2,5% dari hasil penjualan telur saya. Dan saya terkadang memberikan juga seperi pesantren, orang miskin, dan panti asuhan.¹⁵

Jumlah penghasilan ayam petelur beliau dapat mencukupi *nishab dan haulnya* karena ayam petelur ini berproduksi sampai 2 tahun dan hasilnya cukup. Ayam petelur beliau dapat mengasilkan 160 -165 per rak dalam satu hari sekitar 80% yang bertelur. Beliau mendapat keuntungan bersih dalam per harinya 2,300.000,- dan itu sudah bersih didapatkan hasilnya. Dalam satu tahun dapat mencapai sekitar 800.000.000 ,- . Kadar zakat yang dikelaurkan beliau 2,5% sekitar jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 20.000.000,- dalam pertahunnya.

A. Heriani salah satu peternak ayam petelur yang memulai usaha tahun 2018 dengan populasi 2.000 ekor. Usaha yang dijalani ini beliau sadar kalau usahanya

¹³ Suardi, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

¹⁴ Herwin, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

¹⁵ A. Sutarmin, Ketua BPD dan Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

ada dikenakan bayar zakat karna beliau tahu kalau mencukupi *nishab* dan *haulnya*. Beliau mengatakan bahwa:

Alhamdulillah walaupun jumlah ayam saya 2.000 ekor dan itu bisa membantu kehidupan saya dan keluargaku. Saya bersyukur dengan hasil jual telurnya yang cukup lumayan. Dan hasil yang cukup itu saya memenuhi nishab ayam petelur ini dan usaha saya ini berjalan 2 tahun, jadi memenuhi bayar zakat. Kalau soal kadarnya saya tidak tau berapa mau dikasi keluarkan dan pendistribuasinya saya berikan kepada tetangga saya, orang miskin, Sekolah Madrasah dan Masjid dan sering juga saya berikan bonus kepada pembeli telur baik tetangga saya dan kerabatku sebagai bentuk rasa syukur.¹⁶

2. Peternak yang belum melaksanakan zakat peternakan ayam

Di kecamatan Awangpone sebagian para peternak ayam petelur melaksanakan zakat dengan cara yang berbeda dan tidak dengan berbentuk uang atau sebagian penghasilanya selama satu tahun yaitu sebesar 2,5% bahkan ada yang belum melaksanakan zakat hasil ternak ayam petelur tersebut karena dengan beberapa alasan tertentu

Mulyanti mengungkapkan kalau beliau belum mengeluarkan zakat tersebut dikarenakan beliau masih bingung bagaimana dan termasuk ke golongan zakat apa jika mengeluarkan zakat peternakan ayam petelur. Usaha ternak ayam petelur yang dimulai pada tahun 2016 dengan populasi awal 500 ekor dan sampai sekarang dengan populasi 2.500 ekor. Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti beliau menjelaskan bahwa:

Saya belum mengeluarkan zakat untuk ternak ayam petelur saya karena saya masih bingung, jika saya mengeluarkan zakat, maka zakat apa yang saya keluarkan ini termasuk ke dalam zakat apa?apakah ini masuk zakat

¹⁶ A. Heriani, Bidan dan peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone, 22 November 2019.

peternakan , zakat penghasilan, atau perdagangan. Jadi saya hanya mengeluarkan zakat fitrah saja pada setiap tahunnya kepada pak imam.¹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anneng bahwa:

Saya belum mengeluarkan zakat dari hasil ternak saya, karena saya tidak tahu juga mengenai zakat, bagaimana caranya dikeluarkan, karena saya juga hanya lulusan SD tidak ada pendidikanku dan minimnya pengetahuan agama saya.¹⁸

Beliau menjelaskan bahwa tidak mengeluarkan zakat, namun beliau hanya sering memberikan telur kepada tetangganya, atau bonus dalam penjualan telurnya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil produksi telurnya.

Bahar seorang peternak ayam petelur yang memulai usaha sejak tahun 2017 dengan populasi awalnya 500 hingga sampai sekarang bertambah menjadi 2.500 ekor. Beliau sudah 3 tahun beternak ayam petelur namun soal zakatnya belum ada yang ditunaikan semenjak memulai usaha. Beliau mengungkapkan bahwa:

Saya belum mengeluarkan zakat ayam petelur ini karena saya tidak tahu kalau ada zakatnya ini ayam petelur, beberapa tahun yang lalu saya dirikan usaha ini belum ada yang saya zakati, hanya biasa yang saya dengar zakat fitrah tidak ada zakat ayam petelur. Tetapi baisanya juga kukasihkan orang, atau tetanggaku sebagai bentuk sadaqah.¹⁹

Sebagaimana juga dengan Irwan salah satu peternak yang belum menunaikan zakat ayam petelur, beliau tidak paham sama sekali tentang zakat ayam petelur. Beliau mengungkapkan bahwa :

¹⁷ Mulyanti, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone. 22 November 2019.

¹⁸ Anneng, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone. 22 November 2019.

¹⁹ Bahar, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone. 22 November 2019.

Saya tidak melaksanakan zakat ayam petelur ini karena saya tidak tahu bagaimana cara melaksanakan, pengetahuan juga saya minim sekali tentang zakat, dan kurangnya juga informasi atau penyampaian terhadap zakat ayam petelur ini beda dengan zakat fitrah yang tiap tahun disampaikan di masjid. Kalo zakat tidak dikeluarkan tapi kalo sadaqah sering saya berikan dekat rumah .²⁰

Itulah pendapat para pengusaha peternak ayam petelur yang penulis dapatkan dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagian besar para peternak memulai usaha mereka rata-rata pada sekitar tahun 2015-2018. Dengan jumlah modal awal yang berbeda-beda mulai dari hanya 500 ekor sampai dengan 2.500 ekor bahkan ada peternak yang memulai dari 1000 ekor sampai 6000 ekor.

Isma juga mengungkapkan jika harga telur sedang melambung tinggi atau mengalami kenaikan harga para peternak bisa meraih keuntungan banyak juga , beliau juga menjelaskan bahwa keberhasilan dan keberuntungan peternak dalam memelihara ayam itu semua tergantung pada naik turun harga dalam per raknya karena kondisi harga telur dapat berubah sewaktu-waktu.

NO	Nama	Mulai Beternak	Jumlah Awal	Jumlah Sekarang	Sudah Zakat/ Belum Zakat
1	Isma	2015	2000	5000	Sudah
2	Darmianti	2016	2000	2000	Sudah

²⁰ Irwan, Peternak Ayam Petelur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Awangpone. 22 November 2019.

3	Suardi	2016	2300	2300	Sudah
4	Herwin	2017	1500	1500	Sudah
5	A. Sutarmin	2016	1000	6000	Sudah
6	A. Heriani	2018	2000	2000	Sudah
7	Mulyanti	2016	500	2500	Belum
8	Anneng	2018	700	2000	Belum
9	Bahar	2017	500	2500	Belum
10	Irwan	2017	2000	2000	Belum

Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar para peternak ayam petelur yang sudah mengeluarkan zakat ayam petelur mereka hanya saja dengan cara yang berbeda-beda, cara penghitungannya, cara pendistribuíannya ada yang secara langsung melalui perangkat desa yang bersangkutan dan ada juga hanya memberikan kepada orang miskin, tetangga, panti asuhan, pondok pesantren, sekolah dan di masjid.

Dari kesepuluh informan sebagian besar melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat perdagangan yakni ada enam informan yang rutin atau teratur mengeluarkan zakat sesuai dengan nishab, haul dan kadarnya tetapi pendistribuían yang dilakukan bukan dilembaga BASNAZ tetapi menyalurkan kepada Pondok pesantren, panti asuhan dan di Masjid. Walaupun ada dua informan yang sudah menunaikan zakat tetapi belum sesuai dengan kadar zakat dan pendistribuían . Selebihnya empat informan yang tidak pernah

mengeluarkan zakat disebabkan karena minimnya pengetahuan, pendidikan dan kurangnya informasi.

Dengan hasil wawancara ini BAZNAS sebagai lembaga amil zakat nasional yang sudah ada di Kab. Bone diharapkan mampu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai zakat perdagangan karena melihat di Kecamatan Awangpone sudah banyak yang melakukan usaha ayam petelur, usaha ini dapat mencapai haul dan nishab zakat sehingga dapat dikeluarkan zakatnya agar masyarakat bisa menunaikan zakat dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat BAZNAS perlu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN ZAKAT AYAM PETELUR DI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE**” tersebut di atas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat peternak ayam petelur masih kurang tentang zakat ayam petelur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemahaman masyarakat masih kurang dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat ayam petelur terhadap zakat ayam petelur disebabkan karena faktor pendidikan. Selain itu juga kurangnya informasi yang didapatkan oleh peternak ayam petelur dari pihak yang berwenang untuk menyampaikan tentang zakat ayam petelur ini. Karena masyarakat hanya sering mendengarkan zakat fitrah dibulan ramadhan dalam setiap tahunnya namun kalau zakat ayam petelur mereka tidak pernah dengar.
2. Tata cara pengeluaran zakat ayam petelur di Kecamatan Awangpone masih kurang sesuai dengan anjuran agama. Sebagian yang sudah melaksanakan zakat ayam petelur sesuai dengan kadarnya yaitu 2,5% namun pendistribusiannya tidak di lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) padahal sudah disiapkan oleh pemerintah setempat untuk penyaluran zakat. Bahkan ada peternak ayam petelur ini mengeluarkan yang tidak sesuai dengan kadarnya hanya dengan niatan saja untuk menunaikan zakatnya. Waktu mengeluarkan zakat ayam petelur ketika cukup haul yaitu perputaran dalam setahun, peternak

3. masih ada mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah tidak berdasarkan dengan waktu memulai usaha. Dan peternak yang belum melaksanakan zakatnya mereka hanya mengeluarkan sadaqah sebagai rasa syukur kepada Allah swt.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyerahkan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap masyarakat Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dalam membina masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah di Kecamatan Awangpone harus menjadi mediator dan fasilitator yang aktif dalam pelaksanaan zakat di Kecamatan Awangpone, BAZNAS sebagai badan amil zakat nasional harus melakukan sosialisasi peraturan zakat ayam petelur ini atau bersama para tokoh agama ikut membantu masyarakat agar pengetahuan keagamaan masyarakat menjadi lebih baik, baik dalam teoritis baik praktis.
2. Masyarakat Kecamatan Awangpone terutama peternak ayam petelur sebaiknya tetap mengikuti pengajian-pengajian dan mendalami ilmu agama terutama tentang zakat perniagaan yang berhubungan dengan ternak yang mereka pelihara sesuai usaha termasuk usaha ayam petelur ini. Selain itu masyarakat bisa memanfaatkan sosial media atau internet untuk mencari ceramah, informasi tentang zakat perniagaan dari hasil ayam petelur ini.
3. Kritik dan saran kami butuhkan untuk perbaikan dalam penulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. (Cet. 1; Watampone Al-Hakin Press. 2013).
- Abu Bakar Jabir, Syaikh. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. (Surakarta : Insan Kamil. 2009).
- Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. (Cet. VII; Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2003).
- Al-bukhāri, Abū ‘Abdullāh bin al-mugīrah bin al-bardizbut. *Shahih Bukhari*. Jilid I (Beirut: Dar al-fikr, 1997
- Arikunto, Suharsimi. *Instrumen Penelitian*. (Cet.VI; Jakarta: Rineka Cipta. 2001).
- Damin, Sudarwin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (cet. 1; Bandung: Pustaka Setia. 2002).
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai instrumen Penggalan Data Kualitatif*. (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015).
- Hidayatullah, Syarif. *Tuntunan Lengkap Rukun Islam Dan Doa*. (Jakarta: PT Gramedia. 2017).
- Huda, Nurul. dkk., *zakat persektif mikro-mikro*. (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung. 2015).
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*. (Jakarta: PT Grasindo. 2007).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet. X; Bandung: Tjun Surjaman. 1999).
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Revisi (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004).
- Nasution. *Metodologi Reseach Penelitian Ilmiah*. (tc; Jakarta: Bumi Aksara. 2000).
- Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka. 1995).
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Cet.6; Jakarta: Rineka Cipta. 2007).

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (t.c. Jakarta: Rajawali Pers. 1985).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta. 2015).
- Syukur, Abdullah. *implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan*. (ujung pandang: persadi. 1987).
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999).
- al Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2004).
- Ali Jurjawi, Syaikh. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. (Buku 1, Jakarta: Buku islami. 2002).
- Faidari, Ashima. "AHKAM: Jurnal Hukum Islam": *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*. Vol. 6. No. 1. (2018).
- Hafiduddin, Dididin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.
- Kementerian Agama . *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah*. (Syamil Qur'an; Bandung: 2010).
- Kurnia, Hikmat. *Panduan Pintar Zakat*. (Jakarta: QultumMedia. 2008).
- Muhammad bin Shalih Al-Utsmania, Syaikh. *fatwa-fatwa zakat*. (Jakarta: Darus Sunnah Press. 2008).
- Qardhawi, Yusuf. *hukum zakat*. (Jakarta: PT. Pusaka Antar Nusa. 2007).
- Sabiq, Sayyid. *fiqhus sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006).
- Sahroni, Oni dkk. *Fikhi Zakat Kontemporer*. ed. 1 (Cet. I, Depok: Rajawali pers. 2018).
- Sarjan, Andi. *Fikih Zakat Dalam Kajian Normatif, Kontekstual & Kontemporer*. (Yogyakarta: Prudent Media. 2013).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan anda melakukan usaha ayam petelur?
2. Apakah alasan anda melakukan usaha ayam petelur? Mengapa bukan usaha lain?
3. Apakah anda sudah sejahterah dalam beternak ayam petelur? dan sudah bermanfaat bagi keluarga?
4. Apakah anda mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat ayam petelur ini?
5. Apakah anda sudah berzakat dari hasil ayam petelur ini?
6. Apakah anda sudah berzakat sesuai dengan ketentuan nishab dan haul?
7. Kemana anda mengeluarkan zakatnya?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : AHMAD JAYADI

NIM : 01161071

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiiyyah*)

Alamat : Desa Unra Kec. Awangpone Kab. Bone

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul “**(PELAKSANAAN ZAKAT AYAM PETELUR DI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE)**”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Awangpone , November 2019

NARASUMBER

(.....)

RIWAYAT HIDUP



NAMA : AHMAD JAYADI

NIM : 011611071

FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Lahir pada tanggal 11 february 1998 di Watampone dan beralamatkan di Desa Unra, Kec. Awangpone, Kabupaten Bone. Ahmad Jayadi merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayah H. Patarai dengan Ibu HJ. Hatipa. Mulai Pendidikan TK di **TK MEKAR MELATI** Desa Unra, Kab. Bone (200-2004), kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di **SDN 47 UNRA** (2004-2007) lanjut Pendidikan Menengah di **MTAS AS'ADIYAH PUTRA 2 SENGKANG**, Kab. Wajo (2010-2013) dan lanjut pendidikan di **SMAN 4 WATAMPONE** (2013-2016). Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi agama Islam di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone** dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam.

DAFTAR GAMBAR/ FOTO

- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh ibu Darmianti.



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh ibu Isma



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh pak Bahar.



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh pak Suardi



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh ibu Mulyanti.



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh pak Herwin



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh pak Anneng



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh ibu A. Heriani



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh ibu A.Sutarmin



- Wawancara dengan peternak ayam petelur, oleh pak Irwan

